

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum yang berasal dari ajaran Islam yaitu hukum Islam . Hukum ini merupakan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk kebaikan umat-Nya, baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam diciptakan oleh Allah, bukan oleh manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam perkataan "diwahyukan oleh Allah" pada definisi di atas. Hal ini dikarenakan Allah adalah satu-satunya yang memiliki kekuasaan dan hak untuk menetapkan hukum. Allah memiliki kewenangan progresif untuk menetapkan hukum, yang meliputi hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang. Rasulullah Muhammad SAW, menjadikan sesuatu hal yang dapat diterima dan melarang sesuatu hal sebagaimana yang dilakukan Allah, karena Allah juga memberinya kewenangan dan memerintahkan umat Islam untuk taat kepadanya.

Allah berfirman dalam QS, *An-Nisa/4:59*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan Ulil Amri di antara kamu”¹

Allah juga berfirman dalam QS, *Al-Hasyr/59:7*

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا عَاتَاكُم
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumNya”²

Tidak ada yang berwenang membuat hukum selain Allah dan Rasul-Nya. Ulama juga dilarang membuat atau menyusun hukum. Ketika ulama melakukan ijtihad, mereka tidak merumuskan atau membuat aturan; melainkan berusaha keras untuk menemukan, membahas, dan menjelaskan hukum-hukum Allah dengan menggunakan dalil-dalil.³

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang diterima dan diyakini yang berlaku bagi semua pengikutnya dan didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi tentang perilaku mukallaf, atau mereka yang mungkin dibebani dengan tugas. Jalan yang ditempuh manusia untuk mencapai Allah Ta'ala dikenal

¹ *Al-Qur'ānu Al-Kariimu wa tarjamahu ma'aanihi ilaa al lughati al indunisiyyati*, Jakarta, 1 Maret 1971. Penerjemah Mujamma' Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd li thiba'at al Mushhaf asy Syarif. Halaman 128

² *Al-Qur'ānu Al-Kariimu wa tarjamahu ma'aanihi ilaa al lughati al indunisiyyati*, Jakarta, 1 Maret 1971. Halaman 916

³ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islami* (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), hlm 2

sebagai hukum Islam. Ternyata Islam lebih dari sekadar agama yang mengajarkan cara menyembah Tuhannya; ia juga mengajarkan bahwa ada hukum atau sistem ketentuan Allah SWT yang mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan Allah Ta'ala dan satu sama lain. Semua ajaran Islam, khususnya yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits, berfungsi sebagai dasar bagi hukum-hukum ini.⁴

Dalam bahasa Indonesia, kata "kawin" atau (perkawinan) mengacu pada pembentukan keluarga dengan seseorang yang berlainan jenis kelamin. "Pernikahan" adalah nama lain untuk perkawinan, dan berasal dari kata "nikah," yang berarti "berkumpul," "memasuki," dan "berhubungan seks" (wathi). Perkara permohonan bersih dimaksud dengan isbat nikah. Agar badan peradilan yang mengadilinya dapat dianggap sebagai prosedur peradilan buatan, maka surat permohonan adalah permohonan yang memuat tuntutan hak-hak perdata yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan terhadap sesuatu yang tidak melibatkan suatu sengketa.⁵

Sebagian permohonan pengesahan perkawinan disetujui oleh hakim, sebagian lagi ditolak. Terkait permohonan pengesahan perkawinan, pengadilan agama yang memutus. Dalam hal ini, perkawinan yang sebelumnya tidak dicatat oleh negara menjadi sah di mata negara dan hukum apabila pengadilan mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan. Apabila perkawinan dikabulkan, maka kedua belah pihak dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut dijamin hak perlindungan hukumnya. Apabila dasar dan syarat perkawinan agama

⁴ Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17 No 2 Tahun 2017. Hlm 1

⁵ Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, Kencana, Jakarta 2010, hlm 7

telah terpenuhi, maka hakim akan mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan. Jika permintaan ini disetujui, maka akan ada kejelasan hukum bagi para pihak terkait status perkawinan yang dilaporkan. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan juga akan diberikan hak dan perlindungan hukum. Dengan demikian, hal ini akan secara efektif melindungi pasangan, ibu, dan anak-anak.⁶

Hakim pengadilan agama merupakan lembaga penegak hukum yang dituntut untuk menjalankan kekuasaannya dari sudut pandang politik yang adil. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa hakim harus membuat keputusan berdasarkan pertimbangan mereka terhadap tujuan hukum dan realitas masyarakat. Bahkan ketika pernikahan yang dimintakan pengukuhan terjadi setelah undang-undang pernikahan disahkan, hakim harus membuat rasio hukum dan mencari landasan hukum yang memungkinkan pengadilan agama untuk menerima kasus-kasus yang melibatkan pengukuhan pernikahan.⁷

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikemukakan bahwa, “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dimaksud dengan perkawinan.”⁸

⁶ Rizky Amelia Fhatia, et.al “Dampak Penolakan Istbat Nikah Poligami Terhadap Pemenuhan Hak Anak” *Jurnal USM Law Review*, Vol 5 No 2 Tahun 2002, hal 611-612

⁷ L. Hadi Adha, et.al, “Kajian Tentang Isbat Nikah dan Analisis Permasalahan Yuridis Dalam Hukum Nasional” *Jurnal Private Law, Fakultas Hukum Universitas Mataram Vol 1, issue 2, Juni 2021* hal 312-313

⁸ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Arkola, Surabaya. Hlm 5

Ketika seorang suami menikahi banyak istri sekaligus, maka hal itu dikenal sebagai poligami. Hal ini menunjukkan bahwa para istri tersebut masih sah menjadi istrinya, di bawah kekuasaan suami, dan belum bercerai. Selain poligami, hal ini juga dikenal sebagai poliandri. Salah satu jenis perkawinan yang dikenal sebagai poliandri terjadi ketika seorang wanita memiliki banyak suami sekaligus. Prevalensi poligami di masyarakat lebih tinggi daripada poliandri.⁹

Isbat nikah terdiri dari dua kata bahasa Arab yaitu “isbat” dan “nikah”. Isbat (إثبات) yang berarti penetapan, kepastian, pencatatan, dan verifikasi.

Sedangkan nikah yang dimaksud berarti bersetubuh, akad, dan berkumpul. isbat artinya penyungguhan, penetapan, penentuan dalam kamus besar bahasa indonesia. Penilaian terhadap kebenaran (sah) perkawinan tersebut kemudian dikenal dengan istilah isbat nikah. Untuk mengesahkan (memutus) perkawinan yang telah terjadi tetapi tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, maka isbat nikah merupakan penetapan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama.¹⁰

Di Indonesia kedudukan hukum sangatlah penting karena Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila, dalam Undang-Undang pernikahan tanpa kekuatan hukum sangatlah rentan terhadap pelanggaran peraturan hukum yang ada, tidak sedikit di Indonesia sebagian orang melakukan pernikahan di luar ketentuan hukum, kebanyakan terjadi pada masyarakat

⁹ Departemen dan Kebudayaan RI, *kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, : Balai Pustaka, 1998). Hlm 693

¹⁰ Yayan Sopyan, *Islam dan Negara-Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), halaman 135

perkampungan atau pedesaan yang mana sedikit ilmu pengetahuannya terhadap ketentuan hukum di Indonesia. Maka mereka hanya dengan bermodalkan ketentuan menurut agama-Nya dan kepercayaan masing-masing, yang mana menurutnya asal memenuhi syarat maka itu sah bagi mereka. Mengingat realita sosial, pernikahan juga sering dilakukan secara "di bawah tangan," atau yang lebih dikenal dengan istilah "nikah siri". Nikah siri sendiri menutup hukum di Indonesia merupakan pernikahan yang hanya disaksikan oleh sebagian keluarga besar, contohnya pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan juga saksi, tetapi bukan Kantor Urusan Agama (KUA), yang mana menurut agama Islam itu sudah sah. Meskipun pernikahan sah secara agama, namun pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum jika tidak didaftarkan pada badan hukum yang berwenang.

Seperti contoh lainnya ketika mereka sudah memiliki seorang anak yang lahir dari hasil pernikahan siri tersebut, maka menurut hukum anak tersebut tidak sah alias anak hasil di luar nikah. Dan contoh lainnya misalnya jika suatu saat salah satu orang tua dari si anak meninggal maka dia tidak berhak mendapatkan warisan.

Di dalam kehidupan masyarakat tidak sedikit juga jumlah kasus seketika seorang individu memiliki lebih dari satu pasangan suami atau istri pada waktu yang sama, namun kebanyakan suami lah yang memiliki istri lebih dari satu, hari itulah yang bisa disebut dengan poligami. Poligami biasanya ditemukan dalam berbagai budaya dan agama di seluruh dunia, meskipun sering diatur oleh hukum dan norma sosial setempat. Pernikahan poligami juga biasanya terjadi dengan

tidak melibatkan hukum, yang mana pengakuan hukum biasanya disebut sebagai poligami illegal atau tidak resmi, hal ini karena biasanya pernikahan poligami yang dilakukan di bawah tangan atau secara siri dianggap sah jika diakui oleh hukum setempat.

Dalam kasus ini pernikahan yang sah di mata hukum maupun tidak itu bukanlah suatu masalah asal sah bagi agama dan hukum setempat. Kasus di lapangan ada pasutri yang memilih poligami sirri, kemudian pasangan tersebut memiliki anak, dan pasutri itu hendak melegalkan pernikahan mereka supaya si anak tadi dapat menjadi ahli waris sah dalam hukum positif, sehingga diajukanlah isbat nikah atas pernikahan poligami sirri dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama mengenai asal usul anak demi kepentingan terbaik anak.

Dari yang diterangkan di atas peneliti bermaksud untuk meneliti tentang bagaimana persepsi hakim atas fenomena tersebut dan apa yang mendasari pendapat hakim untuk kasus isbat nikah poligami, dengan judul **“Persepsi Hakim Tentang Prosedur Isbat Nikah Dalam Perkawinan Poligami Sirri”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Persepsi Hakim tentang Prosedur Istbat Nikah dalam Perkawinan Poligami siri?
2. Apa yang mendasari Persepsi Hakim untuk Prosedur Istbat Nikah dalam Perkawinan Poligami Siri?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian ada beberapa yang ingin dicapai oleh seorang peneliti dalam suatu penelitiannya. Hal ini merupakan manfaat yang ada dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian yang berjudul “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Martapura untuk Prosedur Istbat Nikah dalam Perkawinan Poligami Siri” adalah:

1. Untuk mengetahui Persepsi Hakim tentang Prosedur Istbat Nikah dalam Perkawinan Poligami siri.
2. Untuk mengetahui dasar dari Persepsi Hakim tentang Prosedur Istbat Nikah dalam Perkawinan Poligami siri.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagai teoritis penelitian ini memiliki manfaat agar penelitian selanjutnya agar dapat mengkaji aspek lain dengan menggunakan referensi pada penelitian ini, terutama tentang istbat nikah poligami.

1. Sebagai pelengkap atau sumbangan pemikiran dalam menggali dan memperluas ilmu wawasan tentang pentingnya mengetahui ilmu hukum di indonesia.
2. Sebagai masukan terhadap orang-orang yang minim pengetahuan akan hukum yang berlaku umum di indonesia, sehingga tidak terjadi lagi kasus yang demikian di kemudian hari.

E. Definisi Operasional

Penulis memberikan beberapa definisi operasional untuk sejumlah kata guna mencegah kesalahpahaman tentang maknanya:

1. Pendapat adalah sebuah pikiran, ungkapan, anggapan, buah pemikiran tentang sesuatu hal.
2. Hakim adalah seorang yang memiliki wewenang untuk mengadili perkara di pengadilan.
3. Istbat Nikah adalah pengesahan sebuah nikah yang dulunya tidak berkekuatan hukum.
4. Poligami adalah ketika seseorang menikah dengan lebih dari satu pasangan pada waktu yang sama.
5. Nikah dibawah tangan (siri) merupakan pernikahan yang dilaksanakan secara agama atau adat tetapi tidak dicatat kan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) .

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengamatan penulis yang dilakukan sepanjang proses penelitian skripsi ini, telah ditemukan beberapa sumber. Sumber bacaan yang diperoleh adalah dari karya-karya yang ditulis oleh para ulama, ilmuwan, serta para mahasiswa yang telah selesai menyelesaikan dunia perkuliahan. Bahan yang dijadikan rujukan bagi penulis mengenai permasalahan “Perspektif Hakim Tentang Prosedur Isbat Nikah Dalam Perkawinan Poligami Sirri” adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh saudari Nopi Yuliana dari Institusi Agama Islam Negeri (IAIN Metro) tahun 2018 yang berjudul “Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Surabaya Udik

kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)” skripsi ini membahas tentang bagaimana dampak poligami terhadap keharmonisan keluarga.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh saudari Indah Permatasari mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Poligami pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Tahun 2013-2015)” skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap poligami, bagaimana bentuk keadilan poligami bagi masyarakat, serta pandangan masyarakat muslim dari dampak negatif dan positif nya sebuah istilah poligami.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh saudara Lutfi Ardiansyah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021 yang berjudul “Izin Poligami Setelah Nikah Siri (Studi Putusan Nomor 0110/pdt.g/2015/PA.LBT)” skripsi ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan dan menerapkan izin poligami setelah pernikahan siri dan bagaimana perkembangan hakim dari tinjauan hukum islam.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh saudari Musfira dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2021 yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Istbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Bantaeng” skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan istbat nikah terhadap pernikahan di kasir edi pengadilan agama bantaeng dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara istbat nikah tersebut.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh saudara Robith Muti'ul Hakim pada tahun 2017 Yogyakarta yang berjudul “Istabt Nikah Poligami Siri di Tinjau Dari Segi Yuridis-Normatif (Studi Putusan Nomor 190/PDT.G/2004/PA. SMN. Dan Putusan Nomor 1512/PDT.G/2015/PA. SMN. Tentang Istbat Nikah Poligami Siri di Pengadilan Agama Sleman)” skripsi ini membahas tentang dasar dan pertimbangan Hakim dalam putusan istbat nikah poligami Siri di Pengadilan Agama Sleman dan juga membahas tentang tinjauan normatif terhadap putusan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh dan mendapatkan gambaran yang jelas serta mudah dipahami, maka penulis membagi menjadi 5 (lima) bab dalam skripsi ini dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, seperti:

Bab I: Berisi tentang pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan simulasi dan gambaran ojek kajian secara umum. Pada bab ini akan membuat beberapa pembahasan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, definisi operasional, sistematika penulisan, dan kajian pustaka.

Bab II: Berisi tentang landasan teori Isbat Nikah dan Poligami.

Bab III: Berisi tentang metode, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan pengertian analisis data.

Bab IV: Menjelaskan tentang penyajian dan analisis data yang telah dilakukan peneliti dengan hakim Pengadilan Agama Martapura terhadap isbat nikah poligami.

Bab V: Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan dan juga saran-saran yang diperlukan agar berguna kedepannya terkait kajian dan penelitian yang perlu diteruskan oleh peneliti berikutnya agar mencapai kesempurnaan sebuah skripsi.